



**PUTUSAN**

**Nomor 115 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMSUDIN alias LA CUBI.**  
Tempat lahir : Pemana.  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Mole RT 009 RW 004,  
Desa Pemana, Kecamatan Alok,  
Kabupaten Sikka.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KMN. Harum  
Baitullah).

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN alias LA CUBI, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Perairan Teluk Maumere dengan posisi 08 25' 00" S – 122 11' 00" T, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Nakhoda Kapal Perikanan dengan sengaja melayarkan kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang sebagai Nakhoda kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 berlayar dari Desa Pemana sekitar Pukul 06.30 Wita menuju pelabuhan TPI (tempat pelelangan ikan) Maumere untuk mengisi BBM Solar di STPDN TPI dengan jumlah awak kapal yaitu 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa selanjutnya sesampainya di STPDN TPI salah seorang ABK (anak buah kapal) atas nama Bahri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Dermaga TPI untuk mengecek BBM solar namun karena minyak solar tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju perusahaan penampung ikan KCBS Maumere untuk mengisi es serta kelengkapan lain dalam kapal sebelum Terdakwa melakukan pelayaran menuju tempat penangkapan ikan ;

- Bahwa kemudian Saksi Marselinus Umbu Robaka dan Saksi Yanuarius Petrus Paulus Bapa yang masing-masing merupakan petugas dari pos Polair Sikka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint/270/X/2013 dari Direktur Kepolisian Polair Polda Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan tugas pemberantasan Illegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan Polda NTT sedang melakukan patroli pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Pulau Sukun Nomor Lambung 3007 di Perairan Teluk Maumere sekitar Pukul 10.30 Wita mendeteksi ada kapal sedang melakukan pelayaran selanjutnya Saksi Marselinus Umbu Robaka dan Saksi Yanuarius Petrus Paulus Napa melakukan penghentian dengan posisi 08 25' 00" S-122 11' 00" T terhadap Kapal Ikan KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut kemudian Saksi Marselinus Umbu Robaka dan Saksi Yanuarius Petrus Paulus naik ke Kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Nakhoda Kapal KMN. HARUM BAITULLAH yaitu Terdakwa dalam melayarkan kapal tidak dilengkapi dengan Dokumen SPB (surat persetujuan berlayar) yang akan melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi Marselinus Umbu Robaka dan Saksi Yanuarius Petrus Paulus Bapa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 serta dokumen-dokumen lainnya kemudian Saksi Marselinus Umbu Robaka dan Saksi Yanuarius Petrus Paulus Bapa melakukan pengawasan terhadap kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 menuju pelabuhan Wuring untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ;

Hal.2 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 6 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KMN. Harum Baitullah GT. 26 ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN Harum Baitullah (sesuai dengan berita acara pemeriksaan) yaitu berupa :
    - a. SPB Nomor 29/1412/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;
    - b. 1 (satu) buku kesehatan Nomor B01-008582 ;
    - c. 1 (satu) lembar surat ukur Nomor 219/00n ;
    - d. 1 (satu) lembar pas besar Permenhub Nomor PM. 13 tahun 2012 ;
    - e. 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/15/13/KSOP/Mere-2013 ;
    - f. 1 (satu) lembar IUP Nomor Dis,PKL.5/SD3.020/API/NTT/2008 ;
    - g. 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.37/43/KPPTSP/2013 ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu Ibrahim Ainu ;**

  - a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat III Nomor 6201331697N9FV12 atas nama Samsudin ;
  - b. 1 (satu) lembar surat tanda pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL. 130/XI/2011 atas nama Samsudin ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Samsudin ;**

  - a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 621331716T9FV12 atas nama Safrin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama Safrin ;

**Dikembalikan kepada saksi Safrin ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 142/PID.SUS/2013/PN.MMR tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Nakhoda kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Samsudin alias La Cubi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KMN. Harum Baitullah GT. 26 ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN Harum Baitullah (sesuai dengan berita acara pemeriksaan) yaitu berupa :
    - a. SPB Nomor 29/1412/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;
    - b. 1 (satu) buku kesehatan Nomor B01-008582 ;
    - c. 1 (satu) lembar surat ukur Nomor 219/00n ;
    - d. 1 (satu) lembar pas besar Permenhub Nomor PM. 13 tahun 2012 ;
    - e. 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/15/13/KSOP/Mere-2013 ;
    - f. 1 (satu) lembar IUP Nomor Dis,PKL.5/SD3.020/API/NTT/2008 ;
    - g. 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.37/43/KPPTSP/2013 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ibrahim Ainu ;
  - a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat III Nomor 6201331697N9FV12 atas nama Samsudin ;
  - b. 1 (satu) lembar surat tanda pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL. 130/XI/2011 atas nama Samsudin ;Dikembalikan kepada Terdakwa Samsudin ;

Hal.4 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 621331716T9FV12 atas nama Safrin ;

b. 1 (satu) lembar surat tanda tamat pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama Safrin ;

Dikembalikan kepada saksi Safrin ;

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 31/PID/2014/PTK, tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 142/Pid.Sus/2013/PN.Mmr. tanggal 20 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin alias La Cubi oleh karena itu Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut selebihnya ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.5 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere pada tanggal 23 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Kasasi dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Kasasi juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja.

Dalam Memori Kasasi ini kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" melanggar Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusannya Nomor : 142/Pid.Sus/2013/PN.MMR, tanggal 20 Januari 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 3.1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan**" ;

- 3.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal.6 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015



3.3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

3.4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 ;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal KMN. HARUM BAITULLAH (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan) yaitu berupa :
  - a. SPB Nomor 29/1412/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;
  - b. 1 (satu) buku Kesehatan Nomor BO1-008582 ;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor 219/00n ;
  - d. 1 (satu) lembar Pas Besar Permenhub Nomor PM.13 Tahun 2012 ;
  - e. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/15/13/KSOP/Mere-2013 ;
  - f. 1 (satu) lembar IUP Nomor Dis.PKL.5/SD3.020/API/NTT/2008 ;
  - g. 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.37/43/KPPTSP/2013 ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IBRAHIM AINU ;**

- a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6201331697N9FV12 atas nama SAMSUDIN ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama SAMSUDIN ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUDIN ;**

- a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6201331716T9FV12 atas nama SAFRIN ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama SAFRIN ;

**Dikembalikan kepada saksi SAFRIN ;**

3.5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere pada tanggal 06 Januari 2014 telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

4.1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

4.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT 26 ;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal KMN. HARUM BAITULLAH (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan) yaitu berupa :
  - a. SPB Nomor 29/1412/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;
  - b. 1 (satu) buku Kesehatan Nomor BO1 -008582 ;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor 219/00n ;
  - d. 1 (satu) lembar Pas Besar Permenhub Nomor PM.13 Tahun 2012 ;
  - e. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/15/13/KSOP/Mere-2013 ;
  - f. 1 (satu) lembar IUP Nomor Dis.PKL.5/SD3.020/API/NTT/2008 ;
  - g. 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.37/43/KPPTSP/2013 ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu IBRAHIM AINU ;**

- a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6201331697N9FV12 atas nama SAMSUDIN ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama SAMSUDIN ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUDIN ;**

- a. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6201331716T9FV12 atas nama SAFRIN ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 8459/BPPPP Banyuwangi/DL.130/XI/2011 atas nama SAFRIN ;

**Dikembalikan kepada saksi SAFRIN ;**

4.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa **SAMSUDIN alias LA CUBI** selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu

Hal.8 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang serupa karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat.

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan seimbang dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

6. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yang menyatakan mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan perlu diperberat untuk memberi efek jera baik bagi terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan selebihnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa makna diwajibkannya setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan adalah dalam rangka keselamatan operasional pelayaran sesuai Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan setelah memperhatikan dokumen-dokumen kapal serta kelengkapan/syarat yang harus dimiliki oleh seorang Nakhoda mengingat juga Terdakwa sudah 5 (lima) tahun sebagai Nakhoda KMN Harum Baitullah GT 26, Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang membahayakan bagi pelayaran kapal tersebut sehingga kesalahan Terdakwa tergolong ringan yang hanya menyangkut administrasi selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya maupun keluarganya sebagai nelayan menangkap ikan sehari-harinya kemudian atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan maka akan terdapat keadaan timbulnya korban berantai (*second victim*) yaitu anak dan istri Terdakwa yang seharusnya dan kenyataannya mendapat sumber nafkah dan pengayoman dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat sebagai ganjaran

Hal.9 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diharapkan cukup menjadi penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi.

Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim, karena menurut kami bahwa setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan wajib harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan adalah dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan sesuai Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang membahayakan bagi pelayaran kapal tersebut sehingga kesalahan Terdakwa tergolong ringan yang hanya menyangkut administrasi, padahal berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sebagai Nakhoda KMN Harum Baitullah GT 26 dan saat penangkapan terjadi jumlah awak Kapal KMN. HARUM BAITULLAH GT. 26 yaitu 20 orang dengan perincian Terdakwa sebagai Nakhoda kapal, KKM (Kepala Kamar Mesin) yaitu Saksi SAFRIN alias LILI dan 18 orang ABK (Anak Buah kapal) sehingga Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal justru tidak memperhatikan keselamatan seluruh awak kapal yang ada di dalamnya dalam melayarkan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan karena berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
- b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan ;
- c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan ;
- d. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ;
- e. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut ;
- f. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan ;
- g. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan ;
- h. Mengawasi pemanduan ;
- i. Mengawasi pengisian bahan bakar ;
- j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan ;

Hal.10 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;
- l. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan ;
- m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim ;
- n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan ;
- o. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan ; dan
- p. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Selain itu pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan pidana bersyarat tidak akan membuat jera Terdakwa pada khususnya dan pelaku tindak pidana lain pada umumnya. Dan menurut hemat kami bahwa makna undang-undang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan :

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pen-dayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil per-ikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya per-ikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan

yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi : Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang per-

Hal.12 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal Perikanan KMN. HARUM BAITULLAH GT. 26 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dari pelabuhan perikanan tidak mencerminkan figur seorang Nakhoda Kapal Perikanan yang merupakan seorang pemimpin kapal yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan bagi ABK (Anak Buah Kapal) yang menjadi anak buahnya, oleh karena itu dengan hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan pelaku tindak pidana yang lain pada umumnya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan hal-hal memberatkan bagi Terdakwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum pada putusan Majelis Hakim tersebut, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan dokumen administrasi tentang Perikanan ; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
  - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
  - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
  - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan berdasar-



kan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa sebagai nakhoda KMN Harum Baitulah terbukti akan melakukan penangkapan ikan tetapi tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar di pelabuhan perikanan.

2. Alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan dasar formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali bila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, melanggar ketentuan pemidanaan, atau melampaui kewenangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 November 2015**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr.H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
ttd/**Dr.H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.19590430 198512 1 001

Hal.16 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2015